



## Catatan

Untuk menghitung kerugian Keuangan Negara terlebih dahulu harus diketahui apakah kasus yang dihitung kerugian keuangan negaranya masih masuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara<sup>4</sup>. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada dasarnya kerugian Keuangan Negara terjadi jika prestasi yang diterima oleh negara lebih kecil dari uang yang dibayarkan oleh negara. Sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima sebagai sisi debit sedangkan uang yang dikeluarkan negara sebagai kredit. Antara debit dan kredit harus sama (balance). Jika terdapat sisi debit lebih kecil daripada sisi kreditalias tidak balance, maka timbullah yang disebut kerugian Keuangan Negara. Bagaimana jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit dalam arti prestasi yang diperoleh negara lebih besar daripada uang yang dibayarkan. Apakah pihak rekanan/penyedia barang & jasa boleh menuntut pembayaran lebih? Tentu saja tidak bisa karena yang menjadi dasar perikatan adalah kontrak awal antara negara dan rekanan/penyedia barang & jasa. Sebaliknya jika prestasi yang diterima negara lebih kecil dari pada uang yang dibayarkan, negara berhak meminta pengembalian uang dari rekanan/penyedia barang & jasa. [vide: <https://kap-suryanto.id/service/perhitungan-kerugian-negara/>]

Berdasarkan undang-undang terdapat beberapa definisi kerugian keuangan negara sebagai berikut:

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 1 angka 22

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.“

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 15

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.“

## Sumber Berita

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/penanganan-kasus-penyimpangan-dana-gempa-butuh-audit-kerugian-negara/17/12/2019>

## End Note/ Catatan Akhir

---

<sup>1</sup> penyimpangan/pe·nyim·pang·an/ n 1 proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; 2 Huk sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku [vide: <https://kbbi.web.id/simpang>]

<sup>2</sup> kasus/ka·sus/ n 1 keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara; 2 Ling a kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis; b hubungan antara argumen dan predikator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus); [vide: <https://kbbi.web.id/kasus>]

---

<sup>3</sup> audit/audit/ n 1 pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; 2 pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;

-- balas jasa tinjauan berkala oleh konsultan atas gaji, upah, dan tunjangan;

-- keuangan pengujian kebenaran pembukuan;

-- pemasaran penilaian strategi pemasaran, jasa, fungsi, dan hasilnya; [vide: <https://kbbi.web.id/audit>]

<sup>4</sup> “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: pasal 1 angka 15 UU 15/2006 tentang BPK.]